



TESIS

Judul:

Pertanggungjawaban Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik
Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada
Akta Otentik

Disusun oleh:

JHON EDDY
NIM. 217211001

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Pertanggungjawaban Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak
Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:
Jhon Eddy
NIM. 217211001

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Pengesahan

Nama : JHON EDDY
NIM : 217211001
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Pertanggungjawaban Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik
Title : Accountability of a Notary Who is Examined by Investigators in a Crime of False Information on an Authentic Deed

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 21-Desember-2022.

Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof

NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 21-Desember-2022

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : JHON EDDY
NIM : 217211001
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Pertanggungjawaban Notaris Yang Diperiksa Oleh
Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada
Akta Otentik

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Desember-2022

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK.**

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Tarumanagara. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumana gara.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M, I.P.U., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Tarumana gara.
3. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumana gara.
4. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumana gara.

5. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku dosen di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumana gara.
6. Keluarga saya tercinta, istri saya Sri Endang, S.E., M.M., dan anak-anak penulis tercinta, Nicholas Joexander, Alicia Joexander, dan Felicia Quinn Onggo.
7. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumana gara.
8. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidak sempurnaan dari tesis ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi

penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, November 2022

Penulis

Jhon Eddy

Nim.217211001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Tanggung Jawab	23
B. Teori Kewenangan	54
C. Teori Kepastian Hukum	68
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	90
A. Notaris	90
B. Akta Otentik	100
C. Penegakan Hukum.....	109
D. Penyidik.....	117
E. Tindak Pidana.....	123

F. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/2018/PN Tjk.....	135
G. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003K/PID/2015.....	138
H. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860K/PID/2010.....	144
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	147
A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik ...	
.....	147
1. Kajian Normatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/2018/PN Tjk	149
2. Kajian Normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003K/PID/2015	160
3. Kajian Normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860K/PID/2010	173
B. Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik.....	182
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	194
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran.....	196
DAFTAR PUSTAKA	198
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik**
Nama : **Jhon Eddy**
NIM : **217211001**
Kata Kunci : **Tanggung Jawab, Notaris, Keterangan Palsu, Akta Otentik**
Isi Abstrak :

Untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, dibutuhkan akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangan serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Pada kenyataannya, perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas membuat Notaris rentan terjerat pidana terkait pemberian keterangan palsu. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataan kepada Notaris dalam pembuatan suatu akta. Penelitian ini membahas dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris yang diperiksa oleh penyidik dalam tindak pidana keterangan palsu pada akta otentik serta kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam tindak pidana keterangan palsu pada akta otentik.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan dengan tipe studi dokumen dan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data serta dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, apabila akta yang dibuat oleh seorang Notaris bermasalah karena pemberian keterangan palsu dari para penghadap, maka Notaris tidak perlu dilibatkan dalam perkara, karena Notaris selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. Namun Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat kesalahan yang bersifatnya pribadi, yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan Notaris tersebut. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan memberikan persetujuan kepada pihak kepolisian, penuntut umum, dan hakim untuk memeriksa Notaris, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

ABSTRACT

Thesis Title : ***Accountability of a Notary Examined by an Investigator in a Crime of False Information on an Authentic Deed***
Name : ***Jhon Eddy***
NIM : ***217211001***
Keyword : ***Liability, Notary, False Information, Authentic Deed***
Content :

To create certainty, order, and legal protection, an authentic deed is required which is made by a notary who is reliable, trustworthy, whose signature and all stamps provide guarantees and evidence, and make an agreement that can protect it in the future. In fact, the actions taken by the Notary in carrying out his duties make the Notary vulnerable to criminal entanglement related to giving false information. The reality in society is that there are many parties who provide data and information that are not in accordance with the reality to the Notary in making a deed. This study discusses and analyzes the form of legal liability of a Notary who is examined by investigators in the crime of false statements on authentic deeds and the position of the Notary Honorary Council in the crime of false statements on authentic deeds.

This research is a juridical-normative research with descriptive research type. The problem approach used is normative-applied with the type of document and case studies. Data collection is done by literature study. Data processing is done by examining data, data classification, and data systematics and analyzed in a qualitative normative manner.

Based on the results of research and discussion, if the deed made by a notary is problematic due to the provision of false information from the parties, then the notary does not need to be involved in the case, because the notary as a public official only formulates the information and statements he gets from the parties. However, a Notary can be held legally responsible if there is an error of a personal nature, which is committed in the implementation of the Notary's duties and the error causes harm to the person who requests the Notary's services. Meanwhile, the Notary Honorary Council has the authority to give approval to the police, public prosecutors, and judges to examine notaries, as stated in Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Public Positions.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Isi Pasal Antara Draft Minuta Akta Dengan Minnta Akta ..142

Tabel 4.1 Perbedaan Isi Pasal Antara Draft Minuta Akta Dengan Minnta Akta . 164